



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1986  
TENTANG  
TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK  
PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai salah satu usaha mencapai sasaran Pembangunan Nasional diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya guna dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri dipandang perlu untuk membentuk sebuah tim yang bertugas memperlancar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM  
PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN  
DANA LUAR NEGERI.

Pasal 1

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyekproyek pembangunan dengan dana luar negeri oleh Departemen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan usaha Milik Negara, dibentuk Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim P4DLN.

## Pasal 2

Tim P4DLN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

## Pasal 3

Tim P4DLN terdiri dari :

- |    |                              |   |  |
|----|------------------------------|---|--|
| a. | Menteri Negara Pendayagunaan | : | Sebagai Ketua Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS               |
| b. | Menteri Muda/Sekretaris      | : | Sebagai Wakil Kabinet Ketua                                      |
| c. | Deputi Ketua BAPPENAS Bidang | : | Sebagai Sekretaris Pengendalian Pelaksanaan merangkap anggota    |
| d. | Deputi Ketua BAPPENAS Bidang | : | Sebagai Sekretaris Administrasi Pembangunan II Merangkap Anggota |
| e. | Kepala Badan Pengawasan      | : | Sebagai Anggota Keuangan dan Pembangunan (BPKP)                  |
| f. | Ketua Lembaga Administrasi   | : | Sebagai Anggota Negara (LAN)                                     |
| g. | Direktur Jenderal Moneter    | : | Sebagai Anggota Luar Negeri Dep.Keuangan                         |
| h. | Direktur Jenderal Anggaran,  | : | Sebagai Anggota Departemen Keuangan                              |
| i. | Asisten V Menko EKUIN/       | : | Sebagai Anggota WASBANG  |
| j. | Asisten IV Menteri Negara    | : | Sebagai Anggota Pendayagunaan Aparatur Negara                    |
| k. | Asisten Menteri/Sekretaris   | : | Sebagai Anggota Negara Bidang Administrasi Pemerintahan dan LPND |
| l. | Direktur Bank Indonesia      | : | Sebagai Anggota  |

## Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Tim P4DLN dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah yang bersifat khusus dan teknis, serta menggunakan tenaga ahli/konsultan yang diperlukan.

## Pasal 5

Kepada Tim P4DLN diperbantukan sebuah Sekretariat.

## Pasal 6

- (1) Tim P4DLN bertugas meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim P4DLN mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri oleh Departemen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan Usaha Milik Negara.
  - b. memecahkan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.
  - c. mengambil langkah-langkah pendayagunaan prosedur dan tata kerja pelaksanaan proyekproyek pembangunan dengan dana luar negeri.
  - d. mengambil langkah-langkah pendayagunaan organisasi dan manajemen proyek, terutama peningkatan kemampuan pimpinan proyek dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Tim P4DLN dapat meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari Departemen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan-badan Usaha Milik Negara, serta pihak-pihak lain yang diperlukan.

#### Pasal 8

Biaya Tim P4DLN untuk pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO